



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Gede Darma Putra;
2. Tempat lahir : Singaraja;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/28 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Corot, Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
6. Dialihkan penahanannya dari Tahanan Rumah menjadi tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN.Sgr tanggal 19 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN.Sgr tanggal 19 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GEDE DARMA PUTRA mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GEDE DARMA PUTRA berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 3771 UAH;
- 1 (satu) lembar STNK DK 3771 UAH an. BAGUS KOMANG SUGIARTA;
- 1 (satu) SIM C An. BAGUS KOMANG SUGIARTA;

Dikembalikan kepada saksi Bagus Komang Sugiarta;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 5264 VC;
- 1 (satu) lembar STNK DK5264 VC An. WAYAN NOTIASA;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 6712 VM;
- 1 (satu) lembar STNK DK 6712 VM An. Nyoman ANGRENI;

Dikembalikan kepada Luh Desi Nariati;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya, dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Gede Darma Putra pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 18.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Umum Jurusan Singaraja Desa Bubunan (jalan tengah) wilayah Desa Sulanyah Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, mengemudikan kendaraan bermotor yang karna kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas berat mengakibatkan orang lain meninggal dunia perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 18.30 wita ketika saksi IDA BAGUS KOMAN SUGIARTANA mengendarai sepeda motor Honda Varrio DK 3771 UAH datang dari arah barat ke timur melaju dengan kecepatan 40 km/jam pada saat itu saksi dalam perjalanan pulang sebelum kejadian posisi sepeda motor yang saksi kemudian berada di depan sepeda motor Honda Supra DK 5264 VC yang dikemudikan oleh terdakwa yang sama sama datang dari arah barat ke timur posisi beriringan;
- Bahwa terdakwa GEDE DARMA PUTRA mengemudikan sepeda motor Honda Supra DK 5264 VC dari arah barat menuju ke timur dengan kecepatan sangat kencang kemudian mendahului sepeda motor yang dikemudikan saksi Ida Bagus Komang Sugiartana terdakwa kurang hati hati dan tidak konsentrasi mengendarai sepeda motornya lalu menyerempet saksi Ida bagus Komang Sugiarta sehingga saksi terjatuh ke kiri dan terdakwa kehilangan kendali dan terjatuh ke sebelah kanan jalan kemudian menabrak sepeda motor Honda Supra DK 6712 VM yang dikemudikan oleh korban KETUT SUJAYA sehingga korban terjatuh dan mengalami luka luka dan sempat tidak sadarkan diri selanjutnya terdakwa dan korban dibantu warga untuk dibawa ke Rumah Sakit Shanti Graha selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Singaraja setelah mendapat perawatan korban meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 042/036/X/RSUD 2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr I Made Sukamartha, M. Biomed Sp.B, Oka Udrayana Sp.B, Dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Buleleng dengan Kesimpulan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban dirujuk dari Rumah Sakit Shanthi Graha;
Korban saat mengendarai sepeda motor ditabrak dari arah berlawanan oleh motor lain dari telinga, hidung, mengeluarkan darah serta sempat muntah korban memiliki riwayat sakit jantung sejak sekitar dua tahun yang lalu;
Pada saat perawatan di Rumah Sakit Santhi Graha telah dilakukan foto rontgen dan didapatkan patah tulang dahi dan patah tulang tertutup kedua pergelangan tangan;
2. Korban datang dengan penuh kesadaran, cenderung gelisah skala kesadaran sebelas keadaan umum tampak sakit berat keadaan umum tampak sakit berat;
3. Pada pemeriksaan umum ditemukan;
 - Kesadaran menurun tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh sentimeter air raksa, frekuensi nadi seratus satu kali per menit, frekuensi napas dua puluh kali per menit;
4. Luka Luka:
 1. Pada Kelopak atas dan bawah mata kanan dan kiri terdapat memar berwarna ungu kebiruan;
 2. Pada pelipis kanan terdapat luka lecet;
 3. Terdapat pada puncak bahu kiri sisi luar terdapat luka lecet;
 4. Pada pergelangan tangan kiri sisi luar terdapat luka lecet kecil kecil;
 5. Pada paha kanan sisi depan terdapat luka;
 6. Pada ujung jari tengah tangan kiri sisi telapak terdapat luka lecet yang disertai dengan kulit mengelupas;
5. Korban meninggal dunia pada tanggal lima belas bulan agustus tahun dua ribu dua puluh;

Kesimpulan:

- Pada Pemeriksaan korban laki laki berusia empat puluh tahun ditemukan perdarahan di jaringan otak dan di dalam rongga kepala sembab otak patah tulang kepala, wajah, kedua pergelangan tangan luka lecet pada wajah anggota gerak atas kiri dan kedua anggota gerak bawah kanan dan kiri memar pada wajah akibat kekerasan benda tumpul korban meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ida Bagus Komang Sugiartana;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 Wita di Jalan Jurusan Singaraja-Bubunan, Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada saat itu saksi datang dari arah barat menuju ke timur, sedangkan Terdakwa di belakang saksi, kemudian Terdakwa menyalip sepeda motor saksi dan menyerempet saksi, kemudian saksi terjatuh dan sepeda motor milik Terdakwa oleng kemudian menabrak pengendara lain yang datang dari arah Timur dan terjadilah kecelakaan;
- Bahwa saksi mengalami luka pada kedua lutut kaki dan korban yang datang dari arah timur membonceng istrinya saksi lihat sudah berlumuran darah dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi dan korban dibantu oleh warga sekitar dibawa ke rumah sakit umum Santhi Graha Seririt;
- Bahwa saat itu saksi mengendarai sepeda motor Vario DK 3771 UAH datang dari arah barat menuju timur, Terdakwa mengendarai sepeda motor Supra DK 5264 VC, sedangkan korban mengendarai Honda Supra DK 6712 VM yang datang dari arah timur;
- Bahwa pada saat itu keadaan cuaca cerah, dan keadaan jalan sedang ramai;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi bahwa korban laki-laki sudah meninggal dunia, sedangkan istrinya mengalami patah tulang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Luh Desi Nariati;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar Pukul 17.30 Wita di Jalan Jurusan Singaraja-Bubunan, Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang dibonceng oleh suami saksi yang bernama Ketut Sujaya yang datang dari arah timur menuju ke barat, dan tiba-tiba sepeda motor yang saksi tumpangi bersama dengan suami saksi mengalami kecelakaan dan setelah itu saksi sudah tidak ingat lagi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kecelakaan tersebut saksi mengalami patah lengan dan memar pada wajah dan saksi baru sadarkan diri saat sudah berada di rumah sakit, sedangkan suami saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami saksi meninggal dunia 3 hari setelah kejadian, namun saksi tidak dapat melihat suami saksi karena berbeda rumah sakit;
- Bahwa saksi dengan suami saksi mengendarai kendaraan sepeda motor Supra DK 6712 VM;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi belum bisa bekerja kembali sebagai tukang tenun, karena tangan saksi masih sakit;
- Bahwa 2 bulan setelah kejadian pihak keluarga Terdakwa mendatangi saksi, namun Terdakwa tidak ikut, dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian di rumah saksi dan tidak ada paksaan, saksi telah memaafkan dan menerima dengan ikhlas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

3. Komang Arya Santika, keterangan saksi di Penyidik dibacakan di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 Wita di jalan umum jurusan Singaraja, Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada saat itu saksi dibonceng oleh Terdakwa Gede Darma Putra dari arah barat ke timur, kemudian sepeda motor saksi ditendang oleh pengendara sepeda motor Honda Vario DK 3771 UAH yang datang dari arah barat ke timur sehingga sepeda motor yang saksi tumpangi jatuh ke kanan dan membentur sepeda motor Honda Supra DK 6712 VM yang datang dari timur ke barat;
- Bahwa berdasarkan informasi, pengendara sepeda motor Honda Supra DK 6712 VM tersebut meninggal dunia;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat itu cerah, jalan lurus dan arus lalu lintas sedang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Made Srinadi, keterangan di Penyidik dibacakan di persidangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 Wita di jalan umum jurusan Singaraja, Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt terjadi kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa pada saat itu saksi berdiri di pintu masuk rumah saksi dipinggir sebelah selatan, tiba-tiba saksi mendengar suara benturan di jalan raya, dan saksi melihat sepeda motor Supra DK 5264 VC jatuh dan bertabrakan dengan sepeda motor DK 6712 VM yang datang dari arah timur ke barat sehingga kedua sepeda motor tersebut terjatuh;
 - Bahwa saksi melihat saat itu warga datang membantu dan kemudian dibawa ke rumah sakit, dan saksi mendengar setelah kejadian tersebut korban yang mengemudikan kendaraan sepeda motor DK 6712 VM sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar Pukul 18.30 Wita di jalan umum jurusan Singaraja, Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membonceng teman Terdakwa yang bernama Komang Arya datang dari arah barat ke timur, sebelumnya di belakang Terdakwa ada pengendara sepeda motor Honda Vario DK 3771 UAH yang melaju dari sebelah kiri Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa ditendang oleh pengemudi sepeda motor Honda Vario DK 3771 UAH dari sebelah kiri kemudian Terdakwa terjatuh ke kanan mengenai sepeda motor Supra DK 6712 VM yang datang dari arah timur ke barat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa pengendara sepeda motor DK 3771 UAH tersebut menendang sepeda motor Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka robek pada telinga kiri dan dirawat di RSUD Santhi Graha Seririt dan menurut informasi, pengemudi sepeda motor Honda Supra DK 7612 VM meninggal dunia;
- Bahwa keluarga Terdakwa mendatangi rumah korban dan sudah memberikan uang dan juga sudah ada perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum No. 042/036/X/RSUD/2020 tanggal 08 Oktober 2020 dengan Kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki, berusia empat puluh tahun ditemukan pendarahan di jaringan otak dan di dalam rongga kepala, sembab otak, patah tulang kepala, wajah, kedua pergelangan tangan, luka lecet pada wajah, anggota gerak atas kiri, dan kedua anggota gerak bawah kanan dan kiri, memar pada wajah akibat kekerasan tumpul. Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain Visum Et Repertum, keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, di persidangan telah pula diajukan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 3771 UAH;
- 1 (satu) Lembar STNK DK 3771 UAH An. Ida Bagus Komang Sugiarta;
- 1 (satu) SIM C Nomor 90031690148 An. Ida bagus Komang Sugiarta;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda DK 5246 VC An. I Wayan Notiasa;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda DK 6712 VM;
- 1 (satu) lembar STNK DK 6712 VM An. Nyoman Angreni;

yang diakui keberadaannya oleh para saksi maupun terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar Pukul 18.30 Wita di jalan umum jurusan Singaraja, Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa benar pada saat itu saksi Ida Bagus Komang Sugiartana mengendarai sepeda motor Vario DK 3771 UAH datang dari arah barat menuju timur, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra DK 5264 VC datang dari arah barat menuju timur mengendarai sepeda motor di sebelah kanan saksi Ida Bagus Komang Sugiartana dan mendahului saksi dan menyerempet sepeda motor saksi Ida Bagus Sugiartana, kemudian Terdakwa menabrak pengendara sepeda motor

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.



Honda Supra DK 6712 VM yang dikendarai oleh saksi korban Ketut Sujaya dan istrinya yang dibonceng yaitu saksi Luh Desi Nariati;

- Bahwa benar setelah kejadian kecelakaan tersebut korban yang bernama Ketut Sujaya meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit, hal ini berdasarkan Visum Et Repertum No. 042/036/X/RSUD/2020 tanggal 08 Oktober 2020 dengan Kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki, berusia empat puluh tahun ditemukan pendarahan di jaringan otak dan didalam rongga kepala, sembab otak, patah tulang kepala, wajah, kedua pergelangan tangan, luka lecet pada wajah, anggota gerak atas kiri, dan kedua anggota gerak bawah kanan dan kiri, memar pada wajah akibat kekerasan tumpul, sedangkan istrinya saksi Luh Desi Nariati mengalami patah pada lengan dan wajah memar;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi korban Luh Desi Nariati tidak bisa bekerja sebagai tukang tenun karena tangan saksi korban masih sakit;
- Bahwa benar keluarga Terdakwa sudah menemui saksi korban Luh Desi Nariati dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah ada perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas";
3. Unsur "Menyebabkan orang lain meninggal dunia";

Ad. 1. Tentang unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak



terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan terdakwa Gede Darma Putra adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;
Ad. 2. Tentang unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian dalam KUHP biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan. Dalam Hukum Pidana kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Prof. DR.Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia mengatakan bahwa arti Culpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar Pukul 18.30 Wita di jalan umum jurusan Singaraja, Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng terjadi kecelakaan lalu lintas, dimana pada saat itu saksi Ida Bagus Komang Sugiartana mengendarai sepeda motor Vario DK 3771 UAH datang dari arah barat menuju timur, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra DK 5264 VC datang dari arah barat menuju timur mengendarai sepeda motor di sebelah kanan saksi Ida Bagus Komang Sugiartana dan menyerempet sepeda motor milik saksi Ida Bagus Komang Sugiartana, kemudian karena sepeda motor Terdakwa oleng Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Supra DK 6712 VM yang dikendarai oleh saksi korban Ketut Sujaya dan istrinya yang dibonceng yaitu saksi Luh Desi Nariati yang datang dari arah timur menuju barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas karena ketidak hatiannya Terdakwa sehingga tidak menyadari timbulnya suatu akibat datangnya kendaraan dari arah Timur, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Tentang Unsur "Menyebabkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang, bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut korban Ketut Sujaya tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit kemudian korban meninggal dunia, berdasarkan Visum Et Repertum No. 042/036/X/RSUD/2020 tanggal 08 Oktober 2020 dengan Kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki, berusia empat puluh tahun ditemukan pendarahan di jaringan otak dan didalam rongga kepala, sembab otak, patah tulang kepala, wajah, kedua pergelangan tangan, luka lecet pada wajah, anggota gerak atas kiri, dan kedua anggota gerak bawah kanan dan kiri, memar pada wajah akibat kekerasan tumpul. Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga "Menyebabkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rumah, dan juga dialihkan menjadi penahanan rumah tahanan Negara (Rutan) karena dalam persidangan Terdakwa tidak kooperatif menghadiri persidangan, maka sepertiga dari jumlah lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, sedangkan untuk penahanan rutan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, serta ditetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana dalam tanda terima penyerahan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 3771 UAH;
- 1 (satu) Lembar STNK DK 3771 UAH An. Ida Bagus Komang Sugiarta;
- 1 (satu) SIM C Nomor 90031690148 An. Ida Bagus Komang Sugiarta;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda DK 5246 VC An. I Wayan Notiasa;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda DK 6712 VM;
- 1 (satu) lembar STNK DK 6712 VM An. Nyoman Angreni;

Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebatas pada barang bukti yang diserahkan tersebut, dan hal ini berbeda dengan status barang bukti pada surat tuntutan pidana Penuntut Umum, meskipun terhadap barang bukti yang dicantumkan dalam surat tuntutan pidana tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah. Dengan demikian status barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 3771 UAH;
- 1 (satu) Lembar STNK DK 3771 UAH An. Ida Bagus Komang Sugiarta;
- 1 (satu) SIM C Nomor 90031690148 An. Ida Bagus Komang Sugiarta;

Dikembalikan kepada saksi Ida Bagus Komang Sugiarta;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda DK 5246 VC An. I Wayan Notiasa;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda DK 6712 VM;
- 1 (satu) lembar STNK DK 6712 VM An. Nyoman Angreni;

Dikembalikan kepada saksi Luh Desi Nariati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keduakaan bagi keluarga korban Ketut Sujaya;
- Terdakwa tidak kooperatif dalam menghadiri persidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan, ternyata tidak ada hal-hal yang sebaliknya dari pertimbangan Majelis Hakim, sehingga Pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang menurut hemat Majelis Hakim telah adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gede Darma Putra tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa:
 - Untuk penahanan rumah dikurangkan sepertiganya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Untuk penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 3771 UAH;
 - 1 (satu) Lembar STNK DK 3771 UAH An. Ida Bagus Komang Sugiarta;
 - 1 (satu) SIM C Nomor 90031690148 An. Ida Bagus Komang Sugiarta;

Dikembalikan kepada saksi Ida Bagus Komang Sugiarta;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda DK 5246 VC An. I Wayan Notiasa;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda DK 6712 VM;
- 1 (satu) lembar STNK DK 6712 VM An. Nyoman Angreni;

Dikembalikan kepada saksi Luh Desi Nariati;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, 17 Mei 2021 oleh Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Made Hermayanti Muliarta, S.H., dan I.G.A Kade Ari Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN.Sgr tanggal 19 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 18 Mei 2021, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I Gusti Ketut Alus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja,
serta dihadiri oleh Gusti Putu Karmawan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Made Hermayanti Muliarta, S.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

I.G.A.Kade Ari Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ketut Alus.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)